



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- : a. bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07 Tahun 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 13);
29. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

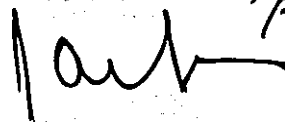
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

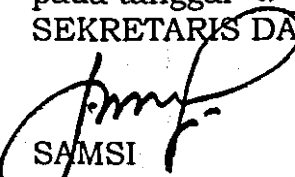
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Januari 2018
BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


SAMSI

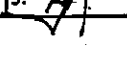
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 12

TELAH DIKOORDINASIKAN	
PEJABAT	PARAF
1. Plh. Asisten Administrasi Sekda	1. 
2. Kepala BKD	2. 
3. Kepala Bidang Anggaran BKD	3. 

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 121 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	2.053.585.660.000,00	2.053.196.079.000,00	(389.581.000,00)	(0,02)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	317.469.444.000,00	317.469.444.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	136.000.000.000,00	136.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.162.915.000,00	23.162.915.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.054.053.000,00	13.054.053.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	145.252.476.000,00	145.252.476.000,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.347.443.404.000,00	1.347.443.404.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.500.435.000,00	36.500.435.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	978.664.650.000,00	978.664.650.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	332.278.319.000,00	332.278.319.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	388.672.812.000,00	388.283.231.000,00	(389.581.000,00)	(0,10)
1.3.1	Pendapatan Hibah	77.660.600.000,00	77.660.600.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	103.533.194.000,00	103.533.194.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	207.479.018.000,00	207.089.437.000,00	(389.581.000,00)	(0,19)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA	2.150.630.160.000,00	2.150.240.579.000,00	(389.581.000,00)	(0,02)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.433.352.831.000,00	1.432.963.250.000,00	(389.581.000,00)	(0,03)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.032.868.204.000,00	1.032.868.204.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	82.315.056.000,00	82.315.056.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.625.000.000,00	4.625.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.916.292.000,00	15.916.292.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	295.128.279.000,00	294.738.698.000,00	(389.581.000,00)	(0,13)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2	BELANJA LANGSUNG	717.277.329.000,00	717.277.329.000,00	0,00	0,00
2.2.1	Belanja Pegawai	30.972.762.100,00	30.972.762.100,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	454.111.597.098,00	454.111.597.098,00	0,00	0,00
2.2.3	Belanja Modal	232.192.969.802,00	232.192.969.802,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(97.044.500.000,00)	(97.044.500.000,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	107.044.500.000,00	107.044.500.000,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	107.044.500.000,00	107.044.500.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	97.044.500.000,00	97.044.500.000,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

TELAH DIKOORDINASIKAN	
Pejabat	Paraf
1. Plh. Asisten Administrasi Setda	1. 
2. Kepala BKD	2. 
3. Kepala Bidang Anggaran	3. 

KARANGANYAR,

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Printed by Sm106

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI KARANGANYAR NOMOR 121 TAHUN 2017
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
 Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.753.863.857.000,00	1.753.474.276.000,00	(389.581.000,00)	(0,02)	PMK No. 226/PMK. 07 Tahun 2017
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17.747.641.000,00	17.747.641.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.747.641.000,00	17.747.641.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2	DANA PERIMBANGAN	1.347.443.404.000,00	1.347.443.404.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.500.435.000,00	36.500.435.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.2	Dana Alokasi Umum	978.664.650.000,00	978.664.650.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3	Dana Alokasi Khusus	332.278.319.000,00	332.278.319.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	388.672.812.000,00	388.283.231.000,00	(389.581.000,00)	(0,10)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1	Pendapatan Hibah	77.660.600.000,00	77.660.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	103.533.194.000,00	103.533.194.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	207.479.018.000,00	207.089.437.000,00	(389.581.000,00)	(0,19)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4.03	Dana Insentif Daerah (DID)	68.250.000.000,00	68.250.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4.11	Dana Desa	139.229.018.000,00	138.839.437.000,00	(389.581.000,00)	(0,28)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4.11.01	Dana Desa	139.229.018.000,00	138.839.437.000,00	(389.581.000,00)	(0,28)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5	BELANJA	400.484.627.000,00	400.095.046.000,00	(389.581.000,00)	(0,10)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	400.484.627.000,00	400.095.046.000,00	(389.581.000,00)	(0,10)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00	Non Kegiatan	400.484.627.000,00	400.095.046.000,00	(389.581.000,00)	(0,10)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.05.00.00.5.1.7.12.56	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Jenawi Kec. Jenawi	976.490.000,00	986.968.000,00	10.478.000,00	1,07	
4.04.4.04.05.00.00.5.1.7.12.57	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Trengguli Kec. Jenawi	876.659.000,00	876.659.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.5.1.7.12.58	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Balong Kec. Jenawi	773.067.000,00	773.067.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.5.1.7.12.59	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Menjing Kec. Jenawi	762.142.000,00	762.142.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.5.1.7.12.60	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Seloromo Kec. Jenawi	786.463.000,00	786.463.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.5.1.7.12.61	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Sidomukti Kec. Jenawi	1.031.361.000,00	1.041.839.000,00	10.478.000,00	1,02	
4.04.4.04.05.00.00.5.1.7.12.62	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa Lempong Kec. Jenawi	859.164.000,00	859.164.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.353.379.230.000,00	1.353.379.230.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH					
4.04.4.04.05.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	107.044.500.000,00	107.044.500.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	107.044.500.000,00	107.044.500.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.05.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	97.044.500.000,00	97.044.500.000,00	0,00	0,00	

TELAH DIKOORDINASIKAN	
Pejabat	Paraf
1. Plh. Asisten Administrasi Setda	1. 
2. Kepala BKD	2. 
3. Kepala Bidang Anggaran	3. 

KARANGANYAR,

BUPATI KARANGANYAR


JULIYATMONO

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 4.04.05 Badan Keuangan Daerah

Printed By Sim04